



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 10 Tahun 1999 ; Serie : B Nomor 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 1999

T E N T A N G

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Retribusi Parkir Kendaraan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;

- 2 Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
- 3 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lemabarn Negara Nomor : 3041);
- 4 Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemabaran Negara tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 3685) ;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
- 6 Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)
- 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1997 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 8 Keputusan Mennteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;
- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1988 Seri D).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Per undang-undangan yang berlaku.

- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseoan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- f. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- g. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- h. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah sebagai pelayanan atas pemberian fasilitas parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah untuk kepentingan orang [pribadi atau badan.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- j. Parkir ditepi Jalan Umum adalah penempatan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor disepanjang jalan yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang termasuk didalamnya jalan Negara, jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten .
- k. Tanda Parkir ialah tanda bukti pungutan retribusi parkir yang diberikan kepada pemilik / pengemudi / pengendara yang memarkir kendaraannya di tepi jalan umum.
- l. Kendaran adalah semua jenis alat angkutan baik yang menggunakan mesin ataupun tidak.

- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- n. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- o. Wilayah Daerah adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- p. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penyediaan fasilitas umum berupa jalan ;
- b. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan, pengawasan dan pemungutan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum ;
- c. Memberikan dasar hukum untuk memungut Retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir di Ditepi Jalan Umum dipungut Retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan fasilitas tempat parkir kendaraan disepanjang jalan umum.
- (2) Obyek Retribusi adalah penggunaan tempat parkir kendaraan di tepi jalan umum.
- (3) Subyek retribusi adalah orang/pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas tempat parkir kendaraan di tepi jalan umum.
- (4) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

WEWENANG PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PARKIR

Pasal 4

Pengurusan dan pembinaan pelaksanaan parkir di wilayah Daerah dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah ;

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum berupa Jalan di Wilayah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 6

Kepada para pemilik / pengendara kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor ataupun tidak bermotor baik kendaraan umum, pribadi maupun dinas sipil / ABRI yang memarkir kendaraan di tepi jalan umum diwajibkan membayar retribusi parkir.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PARKIR

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa parkir didasarkan atas kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan fasilitas jalan.

BAB VII

PRINSIP YANG DAIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi parkir didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas jalan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya pungutan retribusi parkir ditepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------|
| a. Truck Gandeng | Rp. 1.000 ,- |
| b. Bus, Truk atau sejenisnya | Rp. 500 ,- |
| c. Sedan, Station, Pickup atau sejenisnya | Rp. 300 ,- |

d. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Rp. 100,00

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan yang dikenakan retribusi parkir diberikan tanda parkir dalam bentuk Benda Berharga / Karcis.
- (2) Bentuk dan warna benda berharga / karcis parkir ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dibuat dengan menggunakan Benda Berharga (Karcis) atau Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan Dewan.

Pasal 14

Semua hasil pungutan retribusi parkir disetorkan secara brutto ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata Cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan palinglama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku - buku , catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. Melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakuka tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Retribusi Parkir Kendaraan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 26 Januari 1999

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA
TTD
H. AKHMAD SOBOERI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
TTD
K A R D I

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
Nomor : 974.33.570 tanggal, 4 - 5 - 1999
Direktorat Jendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Ttd

Drs. KAUSAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang
Nomor : 10 Tahun 1999 tanggal 12 Mei 1999
Serie : B Nomor . 3
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

Drs. H. SOLECHAN AS
Pembina Tingkat I
NIP. 500 034 460

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RTRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM**

UMUM.

Dengan berlakunya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan rtribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelansg Nomor 11 Tahun 1995 tentang Retribusi Parkir Kendaraan di Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Magelang perlu diseuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rtribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum memberikan dasar hukum kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang untuk pelaksanaan Penyediaan fasilitas umum berupa jalan Kabupaten dan memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan pemungutan retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Pemerintah daerah dalam pengelolaannya dapat mengambil manfaat dari penyediaan fasilitas jalan baik jalan Kabupaten, Jalan Propinsi maupun Jalan Negara.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat 1: Yang dimaksud dengan parkir ditepi sepanjang jalan adalah tepi sepanjang Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan Jalan Negara tidak termasuk lokasi - lokasi khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta. Untuk lokasi - lokasi parkir khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, sedangkan lokasi-lokasi parkir khusus yang

disediakan / dikelola / dimiliki oleh swasta pengaturannya diluar wewenang Pemerintah Daerah.

- Pasal 4 ayat(1): Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan parkir dilaksanakan oleh Bupati Kepala daerah namun dalam pelaksanaan sehari - hari dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir didasarkan pada banyaknya orang pribadi atau badan tersebut melakukan kegiatan parkir.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tidak diborongkan tetapi dapat dilaksanakan dengan Kontrak Kerja.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.

===== !!! =====